BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN WEBSITE DAN SANKSI HUKUMNYA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

HENGKI PRANSISKO WIBOWO

502017229

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN *WEBSITE* DAN SANKSI HUKUMNYA

NAMA : Hengki Pransisko Wibowo
NIM : 50 2017 229
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ( )

2. Dr. Serlika Aprit, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Hengki Pransisko Wibowo
NIM	:	502017229
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN WEBSITE DAN SANKSI HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan

Hengki Prasisko Wibowo

Motto :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah"

(Q.S. At-Taubah : 116)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN WEBSITE DAN SANKSI HUKUMNYA

HENGKI PRANSISKO WIBOWO
502017229

Kejahatan pembobolan website merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cybercrime) yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, umumnya dalam bentuk hacking dan cracking. Kejahatan pembobolan website dianggap menggangap menggangu ketertiban dalam masyarakat, karena menimbulkan kerugian material maupun moril. Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pembobolan website ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif artinya ingin menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai bentuk tindak pidana pembobolan website serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pembobolan website yakni Unauthorized Access to Computer System and Service, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber Espionage, Cyber Sabotage and Extortion, Offense against Intellectual Property, Infringements of Privacy, Cracking dan Carding. Sedangkan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembobolan website berdasarkan hukum positif Indonesia termasuk kedalam kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal yang dilanggarnya.
2. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap kejahatan pembobolan website diancam dengan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam KUHP dan secara khusus pengaturan sanksi pidananya terdapat pada pasal 46, 47, 48, 49, 51 dan 52 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Website, Sanksi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **"Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembobolan Website Dan Sanksi Hukumnya"** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Hengki Pransisko Wibowo

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Pendaftaran Ujian Skripsi iii

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi iv

Halaman Motto dan Persembahan v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana 11

B. Tujuan Pemidanaan 20

C. Pengertian Website 26

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembobolan Website Berdasarkan Hukum Positif Indonesia 36

B. Jenis Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pembobolan Website Berdasarkan Hukum Positif Indonesia 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi *(personal computer/PC)* atau media elektronik lainnya di manapun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan pemakaian Internet sebagai sarana komunikasi global, kini suduh cukup banyak perusahaan-perusahaan menggunakan Internet sebagai media perdagangan. Semakin mudahnya mendapatkan akses ke Internet membuat dunia semakin tidak bertembok, sehingga adanya Internet memang sejalan dengan era globalisasi dan kebijakan pasar bebas. Dengan yang jumlah penggunanya terus meningkat secara eksponensial potensinya sebagai media perdagangan memang tak bisa dipungkiri lagi.

> Persatuan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika menciptakan Internet yang saat ini menjadi tulang punggung dari teknologi informasi. Berkat jaringan Internet, tidak ada lagi perbatasan antar suatu negara. la meningkalkan keefisienan serta kecepatan dalam pelaksanaan perdagangan elektronik *(e-commerce)* dan pemerintahan *(e-gouvernance)*

> kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat. Karena memberikan kemudah-mudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat penggunaan yang tidak bertanggung jawab.[1]

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunanya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan produk hukum sehingga timbullah berbagai macam sengketa hukum antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Padahal, kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan dari teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunanya.

Kedudukan sederajat antara perlindungan hukum, kehandalan dan keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu "kepercayaan" kepada para penggunanya. tanpa kepercayaan ini perdagangan elektronik dan pemerintahan elektronik yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berkembang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika. aritmatika. dan penyimpanan. sedangkan Internet adalah kependekan dari *Internatinal Networking,* yang artinya jaringan komputer berskala internasional atau global yang dapat membuat masing-masing komputer saling berkomunikasi. Gabungan antara komputer dengan sistem internet akan menghasilkan sistem elektronik.

---

[1] Maskun, *Kejahatan Siber,* Kencana, Makasar, 2012, hlm

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis. menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik memberikan dampak perubahan yang begitu besar dalam masyarakat.

Dampak-dampak yang merubah masyarakat itu pada umumnya bersifat positif dan memajukan peradaban manusia seperti semakin mudahnya komunikasi antar individu saat ini. mempermudah transaksi perekonomian dan masih banyak lagi. Namun pada setiap hal yang baru, pasti ada dampak negatif juga yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dampak negatif dari ditemukannya komputer dan sistem internet sangat banyak, namun dalam penulisan tesis ini, dampak negatif dari sistem elektronik yang akan dibahas adalah suatu kejahatan jenis baru yaitu kejahatan dunia maya atau yang sering disebut dalam istilah asing dengan nama *cvbercrime*.

Secara singkat kejahatan dunia maya (*cybercrime)* dapat diartikan dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat. sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.[2] Namun ada juga yang berpendapat bahwa kejahatan dunia maya (cyhrcrime) itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyhercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan pcrkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyhercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang

[2] http//it.witpedia.org/Kejahatan dunia maya, diakses tanggal 20 Desember 2021

memanfaatkan tcknologi komputer sebagai sarana objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.

Dalam penulisan tesis ini jenis kejahatan dunia maya *Cyhercrime* yang akan dibahas secara tcrperinci adalah pembobolan website. Pembobolan website ialah suatu kejahatan jenis baru dalam ruang lingkup hukum Pidana dan masih termasuk dalam jenis kejahatan dunia maya *Cyhercrime.* Adapun jenis kejahatan pembobolan website yang sering ditemukan adalah *hacking* dan *cracking.*

Kejahatan pembobolan website scbenarnya bukanlah suatu permasalahan yang baru. Permasalahan pembobolan website pertama kali ditemukan di Amerika Serikat yaitu pada tahun 1983 terjadi pembobolan terhadap komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kattering dan Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos yaitu tempat percobaan nuklir Amerika Serikat. Peristiwa ini mengakibatkan enam puluh komputer milik Kanker Memorial Sloan Kattering dan Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos yaitu tempat percobaan nuklir Amerika Serikat. Peristiwa ini mengakibatkan enam puluh komputer milik Kanker Memorial Sloan Kaltering dan Komputer Laboratorium Nasional Los tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.[3]

Kejahatan pembobolan website berkembang di Indonesia sekitar tahun 1990an. Terjadinya pembobolan website di Indonesia pada saat itu didasarkan atas protes terhadap pemerintahan yang otoriter. Walaupun perkembangan pembobolan website ini terjadi pada tahun I990an. namun Indonesia baru membuat hukum yang khusus mengatur tentang permasalahan ini pada tahun

---

[3] *Ibid*

2008. Undang-undang yang mengatur permasalahan kejahatan pembobolan website ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya dahulu pada tahun 1999, Indonesia ada membuat Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun undang-undang ini dianggap kurang mampu untuk menjerat pelaku pembobolan website.

Hal ini disebabkan oleh substansi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tidak ada memuat aturan yang secara jelas dan nyata Pembobolan website dikategorikan sebagai kejahatan karena dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena kejahatan ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang yang berada dalam suatu rekening bank, rusaknya website seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus membiayai perbaikan website tersebut dan sebagainya. Sedangkan kerugian berupa moril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang atau institusi tertentu akibat diubahnya informasi dalam website seseorang tanpa ijin dari pemiliknya.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pembobolan website ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana mengenai analisis yuridis normatif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pembobolan website dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tindak pidana terhadap pembobolan website

b. Menganalisis sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan meneliti dan menulis karya ilmiah dibidang hukum pidana dalam proses kegiatan pendidikan dan penelitian

   b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengetahuan praktis bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam mengikatkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama yang terkait dengan tindak pidana website.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan hukum pidana dan

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab.

2. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet, yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis mengenai bagaimana bentuk tindak pidana pembobolan website serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi berbagai peraturan (hukum), asas dan kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
b. Pengertian, ruang lingkup dan kategorisasi tindak pidana website
c. Bentuk tindak pidana terhadap pembobolan website
d. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pembobolan website menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.

b. Koding, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasian data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu

c. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui analisis kualitatif selanjutnya diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis content analysis (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan Yang Menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Kegunaan, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Berisikan Tinjauan Pustaka tentang Pertanggung jawaban Pidana, Tujuan Pemidanaan serta Pengertian Website.

Bab III, Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pembobolan Website dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pembobolan Website Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup dari Rangkaian Penulisan Skripsi yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Akademi Tresindo, Jakarta, 1964.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

_____, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Maskun, *Kejahatan Siber,* Kencana, Makasar, 2012

M. Linto Herlambang, *Buku Putih Cracker,* Andi Offset, Lumajang, 2009.

_____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Kencana, Bandung, 2012.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1992.

Muladi dan Dwidja Priyanto, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010.

Siqid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber,* Aditama, Bandung, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Widyo Pramono, Hadi Widjoyo, *Cybercrimes dan Pencegahannya,* Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum, UI, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum & Pidana (KUHP).

C. Internet

1. http/it.witpedia.org/kejahatanduniamaya, diakses tanggal 20 Desember 2021

2. Ari Juliono Gema, Cybercrime, sebuah fenomena di Dunia Maya, diakses pada wwwthesal.com

3. Indra Safitri, Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insiden, Legal Journal From Indonesia Capital and InvestmentMarket, diakses http//businessfortunecity.com

4. Budi Rahardjo, Cybercrime, Brapanma, itb.ac.id.budi@cort.orid

5. Adytia, cybercrime, http/www.duniamayaorg/index.php/security/kejahatan dunia maya, cyber crime.